KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG
JALAN TANDURUSA KOTAK POS 12/BTG KOTA BITUNG – SULAWESI UTARA 95526
TELEPON (0438) 36434, 36436 FAKSIMILE (0438) 21436
LAMAN www.kkp.go.id SUREL poltekkp.bitung@kkp.go.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR B.1870/POLTEK.BTG/OT.710/XII/2025

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN LEGALISIR IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG
TAHUN 2025

Menimbang :

a. bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin a perlu menetapkan surat keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai .

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 91/PERMEN-KP/2020 tertanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 15 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16/MEN-SJ/KP.430/VIII/2025, tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dosen Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Direktur Lembaga Pendidikan Tinggi Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
9. Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor B.1279/POLTEK.BTG/OT.210/VIII/2025, tentang Revisi Kesatu Struktur Organisasi Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Tahun 2025

M E M U T U S K A N

Menetapkan	:	STANDAR PELAYANAN LEGALISIR IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG TAHUN 2025
Kesatu	:	Maklumat Pelayanan di Politeknik Kelautan dan PerikananBitung, sebagaimana tercantum pada lampiran 1 keputusan ini.
Kedua	:	Standar Pelayanan Legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Tahun 2025, sebagaimana tercantum pada lampiran 2 keputusan ini;
Ketiga	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 11 Desember 2025
Direktur Politeknik KP Bitung,

Ditandatangani
Secara Elektronik

Rudi Saranga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN 1
Nomor : B.1869/POLTEK.BTG/OT.710/XII/2025
Tanggal : 11 Desember 2025

MAKLUMAT PELAYANAN
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN
BITUNG

Dengan ini, kami Pimpinan dan segenap pegawai Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan dan kami memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban kami dan akan berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus

(continuous improvement)

Apabila dalam penyelengaraan pelayanan kami, tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta akan diberikan kompensasi berdasarkan aturan yang berlaku

Direktur Politeknik KP Bitung,

Ditandatangani
Secara Elektronik

Rudi Saranga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN 2
Nomor : B.1869/POLTEK.BTG/OT.710/XII/2025
Tanggal : 11 Desemberr 2025

STANDAR PELAYANAN LEGALISIR IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana di ubah dengan Undang- Undang No. 45 Tahun 2009; 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksnaan Peran Serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Negara; 5. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 6. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 8. Peraturan Menteri Negara PAN RB Nomor 15/M.PAN/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi; 9. Peraturan Menteri Negara PAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Intergritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.33/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Atas Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 91/PERMEN-KP/2020 tertanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung; 13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16/MEN-SJ/KP.430/VIII/2025, tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dosen Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Direktur Lembaga Pendidikan Tinggi Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
2.	Persyaratan	1. Pengguna layanan wajib mengisi buku register legalisir ijazah dan transkrip nilai; 2. Menunjukkan dokumen Ijazah dan transkrip nilai yang asli; 3. Fotocopy dokumen Ijazah dan transkrip nilai untuk dilegalisir masing-masing 5 (lima) lembar. 4. Mengisi link survey alumni pada website https://pkpb.ac.id/web/
3.	Prosedur	1. Pemohon membawa persyaratan lengkap sesuai ketentuan di atas; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas pelayanan; 4. Pemohon menunggu verfikasi berkas oleh petugas; 5. Pemohon mengambil bukti pengambilan dokumen.
4.	Waktu Penyelesaian	Waktu penyelesaian pelayanan maksimal 1 (satu) hari kerja (dengan kondisi persyaratan lengkap).
5.	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
6.	Produk Pelayanan	Dokumen Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh Direktur Politeknik KP Bitungdan/atau Pejabat yang Berwenang serta dibubuhi stempel resmi Politeknik KP Bitung, sejumlah masing-masing maksimal 5 (lima) lembar.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	1. Kontak Pengaduan : (0438) 36434 2. Website : https://pkpb.ac.id 3. Email : yanblikpkkpbitung@gmail.com 4. SP4N LAPOR : https://prod.lapor.go.id
8.	Sarana dan prasarana	1. Ruang pelayanan; 2. Meja, kursi untuk petugas serta pemohon; 3. Komputer/laptop untuk input dan pengecekan data; 4. Alat tulis kantor (ATK) yang cukup; 5. Nomor antrian; 6. Papan informasi atau layar digital mengenai alur dan syarat permohonan legalisir; 7. Tempat sampah, AC/kipas angin;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		8. Ramah disabilitas seperti penyediaan kursi roda; 9. Nomor kontak layanan atau helpdesk; 10. Kotak saran untuk masukan pemohon; 11. Tempat parkir Umum dan Disabilitas.
9.	Kompetensi pelaksana	Petugas pelaksana secara garis besar sesuai dengan kualifikasi/ kompeten memiliki ijazah yang relevan dengan pelayanan publik;
10.	Jumlah pelaksana layanan	2 (dua) orang tenaga kependidikan.
11.	Jaminan pelayanan	Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung memberikan jaminan kepastian layanan untuk kelompok umum dan khusus kelompok rentan yang diberikan sesuai dengan jangka waktu penyelesaian pelayanan dan kualitas sesuai dengan ketentuan.
12.	Pengawasan dan pembinaan	Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung melakukan pengawasan dan pembinaan secara teknis terhadap penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan. Petugas pelayanan berkewajiban membuat laporan secara berkala.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan pelayanan yaitu jaminan keamanan dengan adanya dukungan keamanan dari pihak satuan pengamanan.
14.	Evaluasi kinerja pelaksanaan	1. Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung menetapkan tim yang bertugas untuk mengevaluasi kinerja penerapan standar pelayanan Permohonan Legalisir (Ijazah dan Transkip Nilai) secara berkala. 2. Evaluasi berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner melalui link kepada pengguna Layanan Permohonan (Legalisir Ijazah dan Transkip Nilai). http://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/126

Direktur Politeknik KP Bitung,

Ditandatangani
Secara Elektronik

Rudi Saranga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara